

## **PENINGKATAN PAJAK DAERAH MELALUI SOSIALISASI BUDAYA PATUH MEMBAYAR PBB DI DESA PEMATANG SERAI**

**Oktarini Khamilah Siregar, Junawan**

Universitas Pembangunan Panca Budi  
*oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id*

### **Abstract**

Regional income is the income owned by the region received during each period. It is important to increase regional income so that the region has adequate regional development. Regional governments must facilitate more services to the community in order to foster an attitude of trust in the regional government. Regional development is financed with funds coming from regional tax payments, one of which is paying PBB. These tax costs are actually used to improve government goods facilities which the public especially enjoys. Regional tax is a mandatory contribution that must be paid by individual and corporate taxpayers compulsorily based on law without any direct contravention which aims to finance government needs. There are several policies made by the government to encourage the community to make PBB payments, one of which is by creating a mobile patrol car program that pays PBB every week for government employees to go to the hamlets. Then collaborate with banks by creating online payment programs and providing discounts to people who pay on time.

*Keywords: Building Tax, Obedient Culture, and Regional Income.*

### **Abstrak**

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang diterima selama setiap periode. Pentingnya untuk meningkatkan pendapatan daerah agar daerah tersebut memiliki pembangunan daerah yang memadai. Pemerintah daerah harus lebih memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat agar menumbuhkan sikap percaya terhadap pemerintah daerah tersebut. Pembangunan daerah dibiayai yang dana berasal dari pemabayaran pajak daerah salah satunya dengan membayar PBB. Biaya pajak tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki fasilitas barang pemerintah dimana masyarakat terutama yang menikmatinya. Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dan badan secara memaksa berdasarkan undang-undang tanpa ada kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai keperluan pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyemangati masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB salah satunya dengan membuat program mobil patrol keliling membayar PBB setiap semingg pegawai pemerintah turun ke dusun-dusun. Kemudian bekerjasama dengan perbankan dengan membuat program pembayaran secara online serta memberikan diskon kepada masyarakat yang membayar tepat waktu.


*Keywords: Pajak daerah dan Budaya Patuh.*

### **PENDAHULUAN**

Desa Pematang Serai adalah desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pematang Serai

merupakan desa nominasi terbaik di pemerintah Kabupaten Langkat, karena desa ini berhasil merubah paradigma bahwa desa bukan lagi daerah terkecil dalam sistem pemerintah melainkan bagian paling depan serta semangat

masyarakatnya dalam mendukung dan berpartisipasi dalam keberhasilan membangun desa.



**Gambar 1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan PDRB (konstan) Tahun 2016-2017, Pemerintah Kabupaten Langkat**  
Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, tetapi peningkatan pendapatan daerah belum bisa menutupi belanja daerah. Diharapkan di desa pematang serai dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Langkat dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan proporsi pajak daerah melalui patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga pemerintahnya dapat meningkatkan pembangunan daerah di seluruh desa-desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Langkat, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan malah pemerataan pembangunan dengan mewujudkan kesejahteraan taraf hidup masyarakatnya seperti pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara. Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Langkat juga masih ketinggalan dengan daerah lain, karena rata lama sekolah di daerah ini ditahun 2016 sebesar 8 tahun dan mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 9 tahun (Sumber BPS, Perkembangan IPM 2017). Pemerintah Kabupaten Langkat memerlukan partisipasi masyarakat untuk dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan daerahnya melalui patuh

dalam membayar kewajiban yang diatur oleh pemerintah daerah ini seperti membayar pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten Langkat setiap selalu tidak capai target dan belum bisa menutupi belanja daerah pemerintah tersebut. Sehingga perlu meningkatkan pajak daerahnya melalui sosialisasi budaya patuh dalam membayar PBB. Sehingga semakin kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Masyarakat desa pematang serai perlu ditumbuhkan semangat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Kemudian Target pajak daerah tidak tercapai salah satunya tidak terealisasi dengan baik PBB. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak agar tercapainya realisasi PBB, salah satunya dengan cara memberikan kemudahan untuk membayar pajak bumi dan bangunan melalui online seperti bank sumut, dan tersedianya mobil keliling dinas pendapatan daerah ke masing-masing desa. Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu: Sosioalisi Budaya patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan Bersama Masyarakat dan aparat desa Di Desa Pematang Serai, Kec. Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat.

Selanjutnya Masyarakat di desa pematang serai seharusnya memiliki perencanaan dalam menabung untuk membayar pajak mereka sehingga wajib pajak tidak mengalami penundaan dan kendala dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Biaya pajak sebenarnya digunakan pemerintah untuk melakukan

dan memfasilitasi Pembangunan yang di daerah. Maka perlunya pemerintah menerapkan kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah agar target pemerintah dalam memperoleh pajak daerah tercapai. Tujuan pengabdian ini adalah agar membuat Masyarakat desa pematang serai menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar Pajak yaitu PBB, sehingga target pajak daerah yaitu PBB setiap tahunnya tercapai.

## METODE

Metode yang digunakan adalah Tim PKM memanfaatkan lokasi ruang rapat yang berada di Desa Pematang Serai, Kec. Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat. Adapun metode pendekatan yang ditawarkan oleh team pengabdian kepada masyarakat. Ceramah dan diskusi merupakan cara yang dipakai team pengabdian masyarakat dengan memakai metode 30 % berupa teori dan 70 % berupa tanya jawab langsung dengan masyarakat di Di Desa Pematang Serai, Kec. Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat. Bahan ceramah (pelatihan) diberikan pada peserta. setelah selesai ceramah dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab).

Materi ceramah yaitu :

a. Ceramah tentang pengenalan pajak, agar mengetahui tentang Defenisi dan Jenis Pajak, Mekanisme Perhitungan PBB, Manfaat PPB untuk Pemerintah Daerah dan Kepatuhan membayar PBB sehingga targetnya PBB tercapai, Sanksi dan hukum tidak membayar PBB.

b. Ceramah tentang pendapatan daerah, agar mengetahui defenisi dan jenis pendapatan daerah. Manfaat pendapatan daerah bagi pembangunan daerah.

Prosedur Kerja dilakukan terlebih dahulu pendekatan kepada

masyarakat melalui sosialisasi, baik kepada masyarakat di Desa Pematang Serai, Kec. Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat. Setelah sosialisasi akan dilakukan pelatihan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi dan tanya jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi lapangan mengenai kondisi Desa Pematang serai memiliki keberagaman diantara sumber daya local yang ada di Desa Pematang Serai adalah pada sektor Pertanian, Perikanan, pengerajin, Industri Rumahan, Peternakan dan Wisata yang tersebar. Sarana dan prasarana yang ada di Desa pematang serai antara lain: Kantor Desa yang berada di Dusun IV, Puskesmas yang berada di Dusun V, Lapangan Bola yang berada di Dusun IV, Jalan yang terdapat di setiap dusun di Desa Pematang Serai , Masjid yang terdapat di setiap Dusun dari dusun I sampai Dusun VII, dan tempat peribadatan Vihara yang berada di Dusun V, dan tempat wisata Geol (Getek Online) yang berada di Dusun VI Desa Pematang serai.

Adapun aspek potensi yang ada di Desa Pematang Serai yakni Industri rumahan pengelolaan jajanan desa (kripik), potensi pengelolaan wisata Geol (Getek Online), pemberdayaan perikanan dan potensi pertanian pembibitan tanaman dan buah. prioritas pembangunan Desa Pematang Serai adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Yang mencakup Sarana dan prasarana, pembangunan jalan, pembangunan dan peninggian selokan di setiap jalan, tempat peribadatan berupa Masjid dan Vihara, dan tempat wisata (Geol). Kesibukan yang dilakukan Masyarakat Desa Pematang Serai membuat peneliti menyimpulkan untuk dilakukan

kegiatan sosialisasi pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan bukti bakti Masyarakat Pematang Serai dalam mendukung kemajuan Pembangunan di Desa Pematang Serai.

Sosialisasi disini dalam bentuk pelatihan budaya patuh dalam membayar PBB kepada Masyarakat . Jadi Masyarakat sebelumnya perlu mengetahui apa sebenarnya pendapatan daerah dan pajak tersebut. Beberapa materi mengenai pendapatan daerah dan pajak daerah dijelaskan oleh narasumber dengan tujuan wajib pajak atau Masyarakat desa pematang serai sudah mengetahui mengapa pentingnya membayar pajak dan kegunaan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 . Pajak daerah dapat dibagi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 UU 28/2009 sebagai berikut

1. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah , pajak ssarang burung wallet serta pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Pada awalnya PBB termasuk pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang tersebut diantaranya mengamanahkan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2014.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang harus dibayar karena adanya tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomis bagi wajib pajak. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Yang Dikecualikan Dari Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu . Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesesuatu hak. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Objek yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan PBB adalah

- a. Dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah harga yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar dan apabila tidak ada terjadi transaksi jual beli maka nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan

perbandingan harga dan objek sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

- b. Nilai jual objek pajak ditentukan oleh Kepala Daerah selama 3 tahun terkecuali objek tersebut sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Batas Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Cara Menghitung Pajak adalah

- a. Batas Tdk Kena Pajak:  
Minimum sebesar Rp10 juta per WP dan ditetapkan dengan Peraturan daerah masing-masing.
- b. Cara Menghitung Pajak:  
 $PBB = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

Contoh Perhitungan PBB adalah

$$\begin{aligned} \text{NJOP tanah} &= \text{Rp}900 \text{ juta} \\ \text{NJOP bng} &= \text{Rp}500 \text{ juta} \\ \text{NJOP t + b} &= \text{Rp}1,4 \text{ M} \\ \text{NJOPTKP} &= \text{Rp} 12 \text{ juta} \\ \text{NJOP utk perht. PBB} &= \\ & \text{Rp}1,388 \text{ M} \\ \text{PBB} &= 0,3\% \times \text{Rp}1,388 \text{ M} \\ &= \text{Rp}4.164.000,- \end{aligned}$$

Kepatuhan dalam membayar PBB sangat penting diterapkan oleh seluruh masyarakat khusus Desa Pematang Serai di Kabupaten Langkat. Masyarakat harus tahu manfaat dalam membayar PBB adalah untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus benar melaksanakan pembangunan daerah yang dananya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Karena itu merupakan bukti kepada masyarakat ternyata pendapatan daerah yang dananya berasal dari PBB digunakan dalam membiayai belanja infrastruktur di

daerah salah satunya Desa Pematang Serai. Berikut Sosialisasi Pentingnya Budaya Patuh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



**Gambar Sosialisasi Patuh membayar PBB kepada Wajib Pajak di Desa pematang Serai**

Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah, dimana Peraturan dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang dan kontribusi dari pajak daerah tidak secara langsung masyarakat dapat menikmati fasilitas pembangunan daerah. Agar rasa kepatuhan dalam membayar PBB itu semakin meningkat, pemerintah daerah perlu buat suatu kebijakan seperti memberikan diskon bagi masyarakat (wajib pajak) yang lebih cepat 1 bulan dan 1 minggu belum jatuh tempo dalam pembayaran PBB diberikan diskon contoh 10% dari terutang PBB. Sehingga target dalam penerimaan pajak daerah yaitu PBB dapat tercapai. Kemudian setiap kepala lingkungan atau RT/RW selalu mengingatkan kepada masyarakat yang belum membayar PBB. Jika lewat tanggal jatuh tempo maka masyarakat akan terkena sanksi administrasi, jadi menyadarkan masyarakat sangat rugi apabila dalam pembayaran PBB lewat jatuh tempo.

Pemerintah daerah harus membuat program yang bertujuan

pencapaian realisasi Pembayaran PBB sesuai dengan KK yang ada di Desa Pematang Serai. Seperti contoh dengan menggerakkan pegawai ASN dengan mobil keliling membayar PBB datang ke Dusun-Dusun di Desa Pematang Serai setiap seminggu sekali. Pemerintah daerah membuat program pembayaran pajak secara online, agar mempermudah masyarakat yang sibuk bekerja bisa membayar PBB dengan aplikasi online dan kerjasama dengan pihak perbankan. Apabila program tersebut benar dibuat kebijakan dan terlaksana dengan baik maka target dalam pembayaran PBB tercapai sehingga pendapatan daerah meningkat.

## SIMPULAN

Dari hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah sangatlah penting ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan Pajak Daerah yaitu PBB. Dengan meningkatnya pendapatan daerah ini maka pemerintah daerah tersebut lebih mudah dalam membiayai belanja daerah seperti pembangunan jalan atau aspal jalan, pembuatan parit, listrik, sekolah, rumah sakit dan fasilitas lainnya dalam mendukung kemakmuran masyarakat. Budaya patuh dalam pembayaran PBB haruslah kuat ditanamkan pada masyarakat, sehingga menandakan masyarakat sudah berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan daerah yang merata. Tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Karena masyarakatlah yang mampu mewujudkan pembangunan daerah dan daerah itu semakin sukses dan mandiri. Adapun yang perlu disarankan kepada pemerintah desa yaitu Pemerintah desa harus membuat mobil patroli pembayaran PBB, sehingga dengan

begitu mengingatkan dan mempermudah masyarakat untuk membayar PBB setiap minggu sekali. Pemerintah desa harus sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan lebih mempermudah pembayaran PBB secara online. Dan Pemerintah desa memberikan diskon khusus bagi masyarakat yang membayar PBB lebih cepat 1 bulan dari jatuh tempoh dan 16 hari dari jatuh tempoh pembayaran PBB. Kemudian Pemerintah daerah juga membuat pembayaran secara online seperti Mobile Banking, Qris, OVO dan pembayaran digital. Untuk tercapainya pembayaran secara digital perlu adanya Kerjasama dengan instansi perbankan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang memberikan dukungan materil sehingga pengabdian ini bisa terlaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2016-2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Siti Resmi (2018). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Cetakan Kelima, Edisi 5 .Penerbit Salemba Empat.
- Luqman Khakim, Iwan Hermawan, Achmad Solechan, dan VS Tripriyo PS.(2011). *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.
- Mankiw. (2006). *Makro Ekonomi* :Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo.(2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI
- Marijana Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. Institute of Public Finance, Zagreb.
- Magdalena Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals*. The College of Economics and Social Sciences in Plock. Warsaw University of Technology Plock, Poland.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah